



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N .

Nomor : 97/Pdt.G/2019/PN Tob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

KURNIAWAN SUSANTO MANIPA : Umur 33 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Anggota Polri. Alamat Desa Gosoma Kec. Kabupaten Halmahera Utara. selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat** ;

NOVTI TRIFANI LESSY : Umur 32 tahun, Jenis kelamin perempuan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil , Agama Kristen Protestan ,alamat Desa Gosoma Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara. Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah mempelajari berkas perkara tersebut ;
- Setelah mendengar pihak penggugat dipersidangan ;
- Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh penggugat dipersidangan ;
- Setelah mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh penggugat dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat, telah mengajukan gugatannya tertanggal 15 Oktober 2019 , yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 15 Oktober 2019 dengan Nomor : 97/Pdt-G/2019/PNTob yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami-isteri yang melangsungkan pernikahannya di Gereja Eben Heizer Jemaat Upa Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara, pada tanggal 13 Juni 2008, sesuai Surat Nikah Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH) Nomor : BPHJ/41/C-10/VI/2008 yang selanjutnya dikuatkan dengan bukti Surat Kutipan Akta Perkawinan No. 016/CS/TT/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Utara Propinsi Maluku Utara.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan pernikahan, hidup bersama mendiami rumah tempat tinggal Tergugat bersama menantu Penggugat di Desa Gura Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara.
3. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat diperoleh 1 (satu) orang anak Perempuan bernama **Jetselfania Manipa** yang Lahir Pada Tanggal 09 September 2008, yang sekarang tinggal menetap bersama ibunya (Tergugat) di Desa Gosoma Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara.
4. Bahwa awalnya hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, tetapi lambat laun mulai terjadi percekocokan diantara Penggugat dan Tergugat bahkan terjadi pertengkaran, akibat dari saling tidak percaya akan tugas dan tanggung jawab sebagai Aparat Negara (POLISI) yang dijalani oleh Penggugat; sebaliknya sebagai PNS yang bertugas di Dinas Kesehatan RSUD Tobelo, Tergugat sering tidak terbuka akan tugas-tugas kedinasannya sehingga menimbulkan saling curiga, yang berujung pada pertengkaran dan cekcok.
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tidak lagi harmonis, seperti disyaratkan oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor : 1 Tahun 1974 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai.
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai sering cekcok dan bertengkar disekitar bulan Mei 2013, tetapi kemudian dapat diperdamaikan kembali oleh kedua orang tua Tergugat bahkan peran dari tua-tua gereja/jemaat.

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 97/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Diawal Tahun 2017 kembali lagi terjadi percekcoan., bahkan disepanjang tahun 2017 sampai memasuki tahun 2018 sering terjadi percekcoan dan pertengkaran terus-menerus.
8. Pada sekitar Bulan Mei 2018, oleh karena Penggugat tidak lagi mampu menampung beban persoalan dan sakit hati akibat dari kekerasan hati, karakter dan tingkah laku, bahkan kehadiran pria idiman lain, maka Penggugat keluar dari rumah meninggalkan Tergugat dan tinggal bersama Ibu Penggugat di Desa Upa Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara.
9. Bahwan Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi pertengkaran, perkelahian, bahkanperselingkuhan dalam rumah tangga mereka, sehingga mengakibatkan keretakan. Walaupun sudah diupayakan jalan damai oleh pihak-pihak yang berkehendak, agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat bejalan damai dan harmois, tetapi semuanya sia-sia belaka.
10. Karena upaya damai berulang kali oleh orang tua-tua, keluarga, jemaat, bahkan aparat desa, mengalami jalan buntu, maka oleh kedua belah pihak Penggugat maupun Terguat telah membuat Pernyataan bersama untuk mengakhiri ikatan perkawinan mereka yang ditandatangani berdua di atas kertas bermeterai tertanggal 11 April 2019.
11. Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama alias pisah meja dan tempat tidur. Penggugat tinggal sendiri menjalankan tugas sebagai Polisi Republik Indonesia (POLRI) dan Tergugat menjalankan tugasnya segai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di RSUD Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara Propinsi Maluku Utara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tobelo atau Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini, kiranya berkenan memutuskan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa benar telah terjadi pertengkaran, perselingkuhan, perkelahian alias cekcok berulang-ulang dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan benar telah diupayakan perdamaian, baik oleh orang tua kedua belah pihak, tua-tua gereja bahkan Pemerintah Desa setempat namun mengalami kegagalan.
4. Memutuskan Pernikahan/Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai Surat Nikah GMIH Nomor : BPHJ/41/C-10/VI/2008 dan Surat Kutipan Akte Perkawinan NO.016/CS/TT/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Utara Propinsi Maluku Utara, **Putus karena Perceraian.**
5. Memutuskan dan menetapkan bahwa anak yang diperoleh dari perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama **Jetselfania Manipa**, dibawa Perwalian Ibunya atau Tergugat atas persetujuan bersama Penggugat, dan tanggung jawab nafkah dan pendidikannya sampai ia dewasa, menjadi tanggung jawab bersama Penggugat maupun Tergugat.
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tobelo dan atau pejabat yang lain yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang sudah mempunyai kekuatan tetap dan mengikat, kepada Kantor Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Utara, untuk didaftarkan pada daftar yang disediakan untuk itu.
7. Membebaskan biaya Perkara kepada Penggugat. -

SUBSIDIAIR :

Memberi keputusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tobelo Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya HERRY HIORUMU, SH.,MSi. berdasarkan surat kuasa khusus yang di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo tertanggal 15 Oktober 2019.

Sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya walaupun telah dipanggil secara Patut ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim berusaha mengingatkan pada penggugat agar tidak bercerai dan berusaha untuk mempertahankan perkawinannya namun tidak tercapai, Hakim selanjutnya melanjutkan pemeriksaan dengan diawali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan gugatannya dan penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya mengatakan tetap pada gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sebagai berikut :

1. Asli dan Fotocopy : Kartu Keluarga Nomor : 8203051303100590, atas nama Kepala Keluarga Kurniawan S. Manipa, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Asli dan Fotocopy : Surat Nikah Nomor : BPHS/41/0-10/VI/2008, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Asli dan Fotocopy : Akta Perkawinan Nomor : 016/CS/TT/2008, selanjutnya disebut bukti P-3;
4. Asli dan Fotocopy : Permohonan Pelaksanaan Sidang Perceraian Personil Polres Halutan. Bripka Kurniawan Manipa, Nomor : B/371/X/2019, tertanggal 11 Oktober 2019, selanjutnya disebut bukti P-4;
5. Asli dan Fotocopy : Surat Pernyataan Cerai selanjutnya disebut bukti P-5.

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, juga mengajukan saksi yang dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi SILVIANUS GASONGO.

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah gugatan perceraian;
- Bahwa yang mengajukan gugatan yaitu Kurniawan Susanto Manipa (Penggugat) dan gugatan tersebut ditujukan kepada Novti Trifani Lessy (Tergugat);
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Eben Heizer di Desa Upa Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, pada tanggal 13 Juni 2008;
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat yang menceritakan kepada saksi karena saksi dan Penggugat satu tempat kerja;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 97/Pdt.G/2019/PN Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dimana;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Jetselfania Manipa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sekarang anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga pernah dilakukan mediasi diruangan Provost;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;
 - Bahwa sudah pernah ada upaya dari keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil'
2. Saksi YUSUP TABAKA.
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah gugatan perceraian;
 - Bahwa yang mengajukan gugatan yaitu Kurniawan Susanto Manipa (Penggugat) dan gugatan tersebut ditujukan kepada Novti Trifani Lessy (Tergugat);
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Eben Heizer di Desa Upa Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, pada tanggal 13 Juni 2008;
 - Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat yang menceritakan kepada saksi karena saksi dan Penggugat satu tempat kerja;
 - Bahwa saksi tidak tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dimana;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Jetselfania Manipa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sekarang anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga pernah dilakukan mediasi diruangan Provost;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah pernah ada upaya dari keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil'

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak lagi mengajukan bukti-bukti lagi baik surat maupun saksi, maka selanjutnya Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, segala sesuatu dipersidangan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap semuanya telah termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri hal mana dikuatkan dengan adanya keterangan saksi-saksi dan bukti surat (P.1, P.2, P.3)
- Bahwa didalam perkawinan mereka telah lahir 1 orang anak Jetselvania Manipa.
- Bahwa benar antara suami (Penggugat) dan istri (Tergugat) tidak pernah hidup rukun dan selalu bertengkar dan sekcok terus menerus sebagaimana keterangan ke dua orang saksi di persidangan.
- Bahwa antara penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi.
- Bahwa karena Penggugat adalah anggota Polri maka sebelum gugatan cerai diajukan di Pengadilan Negeri Tobelo maka Penggugat telah mengajukan permohonan sidang perceraian Personil Polri surat bukti (P-4).
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai sebagaimana bukti (P-5).

Menimbang, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat hidup rukun dan selalu cekcok terus menerus dan Tergugat meninggalkan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah lama, maka gugatan cerai tersebut oleh Hakim patut dikabulkan oleh karena sudah sesuai dengan apa yang diatur dalam pasal 39 (2) UU No. 1 Tahun 1974.

Menimbang bahwa, dari keterangan saksi-saksi bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak yang sekarang masih di bawah umur maka oleh pengadilan anak tersebut tetap di bawah asuhan Tergugat sebagai ibu tetpi mengenai nafkah dan biaya pendidikannya adalah tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sebagaimana permintaan Penggugat dalam petitum gugatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus oleh karena perceraian maka kepada Panitera pengadilan Negeri Tobelo diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Halmahera Barat untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu.

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat, meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap sidang, dan tidak datangnya itu ternyata tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan sangat beralasan, maka gugatan tersebut harus dikabulkan dengan "Verstek";

Menimbang, bahwa karena Tergugat adalah pada pihak yang dikalahkan maka biaya perkara patut dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan pasal 149 Rbg, Pasal 39 (2) UU Nomor 1 Tahun 1974, Surat Ijin untuk sidang dengan Hakim Tunggal Nomor: 55/KMA/HK.05/05/2018 dan Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan dengan "Verstek" ;
3. Menyatakan bahwa benar telah terjadi pertengkaran, perkelahian alias cecok berulang-ulang dalam rumah tangga pengugat dan Tergugat .

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 97/Pdt.G/2019/PN Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa benar telah di upayakan perdamaian, baik oleh orang tua kedua belah pihak, tua-tua Gereja bahkan pemerintah desa setempat namun mengalami kegagalan.
5. Menetapkan pernikahan/perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai surat nikah nomor :BPHJ/41/C-10/XXVII/2008 dan surat kutipan akte perkawinan No: 016/CS/TT/2008 yang dikeluarkan oleh catatan sipil Kutipan Akte Perkawinan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat , putus karena perceraian.
6. Menetapkan bahwa anak yang diperoleh dari perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama Jelselfania Manipa , di bawah perwalian ibunya atau tergugat atas persetujuan bersama penggugat, dan tanggung jawab nafkah dan pendidikannya sampai ia dewasa , menjadi tanggung jawab bersama pengggugat maupun Tergugat.
7. Memerintahkan panitera pengadilan negeri Tobelo untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat untuk di daftarkan dalam daftar yang tersedia untuk itu.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 396.000,- (tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **2 Desember 2019** oleh, **MARTHA MAITIMU, S.H.** selaku Hakim Tunggal. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **MARTHA MAITIMU, S.H.** selaku Hakim Tunggal dan dibantu oleh **ZAKIA DRAJAD MERAN, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ZAKIA DRAJAD MERAN, S.H.

MARTHA MAITIMU, S.H.

Halan

ob



Perincian biaya perkara:

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Panggilan Sidang | Rp. 280.000,- |
| 2. Biaya A T K | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya PNBP | Rp. 30.000,- |
| 4. Biaya PNBP Rel. Pangg. P&T | Rp. 20.000,- |
| 5. N Biaya Meterai | Rp. 6.000,- |
| 6. <u>Biaya Redaksi/Leges</u> | <u>Rp. 10.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 396.000,- |

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Salinan Putusan ini telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya
PENGADILAN NEGERI TOBELO
PANITERA

MONANG MANURUNG

NIP. 19600720 198503 1 003